

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *DEDUCTIBLE EXPENSE* PADA PG ABC MALANG

Putri Amelia Kusuma Tahery

Putri_pintar@yahoo.co.id

Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the impact of implementing Corporate Social Responsibility on Deductible Expenses has on the amount of tax owed by companies in 2021 and to find out the effect of Corporate Social Responsibility on company value at PG ABC Malang. This research uses a qualitative approach which aims to describe the things that arise in the research in order to obtain information about the implementation of Corporate Social Responsibility towards the company's Deductible Expenses. The purpose of data analysis is to evaluate and interpret the information gathered through interviews and document analysis. The results of this study indicate that PG ABC Malang carries out Corporate Social Responsibility but the components included in the deductible expense are not fully implemented by the company so that the tax burden is not too much. After being implemented, it is known that the previously large Corporate Social Responsibility costs have become smaller, affecting net profit before tax and increasing the amount of tax that must be paid which is greater than the previous nominal. With these results having a significant effect on company value and having met CSR indicator.

Keywords: social responsibility, corporate value

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Deductible Expense* terhadap jumlah pajak terutang perusahaan tahun 2021 dan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan pada PG ABC Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan hal-hal yang muncul dalam penelitian guna mendapatkan informasi mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Deductible Expense* perusahaan. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PG ABC Malang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* namun komponen yang termasuk dalam *deductible expense* tidak diterapkan seluruhnya oleh perusahaan sehingga beban pajaknya tidak terlalu banyak. Setelah diterapkan diketahui biaya *Corporate Social Responsibility* yang sebelumnya besar menjadi kecil, mempengaruhi laba bersih sebelum pajak dan menambah jumlah pajak yang harus dibayar lebih besar dari nominal sebelumnya. Dengan hasil tersebut berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan telah memenuhi standar indikator CSR.

Kata Kunci: tanggung jawab sosial, nilai perusahaan

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus menjalankan berbagai macam program inovatif untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, kualitas hidup masyarakat hingga yang paling berat yaitu kemiskinan. Sangat berat apabila pelaksanaan program-program tersebut hanya di perankan oleh pemerintah saja. Banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia pun turut memberikan peran penting dalam terlaksananya program pemerintah. perusahaan tidak beroperasi didalam ruang kosong, melainkan dalam kondisi interaksi yang kompleks dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, situasi

politik, pembangunan sosial dan ekonomi, juga risiko-risiko yang mungkin timbul. Maka, segala kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan akan sangat berdampak kepada masyarakat sekitar, lingkungan, termasuk perusahaan itu sendiri. Perusahaan menghasilkan produk dengan cara mempekerjakan masyarakat dan memanfaatkan lingkungan untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Oleh karena itu, apabila perusahaan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga lingkungan maka hasilnya akan dirasakan sendiri oleh perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia bisnis memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat melalui barang dan jasa serta peluang kerja yang mereka ciptakan. Apalagi bagi perusahaan raksasa dengan kekuatan dominan, hal ini akan berdampak signifikan terhadap kualitas sosial dan lingkungan.

Fenomena ini menyebabkan munculnya istilah "*Corporate Social Responsibility*" yang dapat diartikan sebagai cara perusahaan mengelola proses produksi yang berdampak baik kepada masyarakat. Maraknya masalah tanggung jawab sosial perusahaan telah mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan formal dalam bentuk sumbangan untuk masyarakat kurang mampu, peningkatan mutu pendidikan dan korban bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Pengertian CSR menurut The World Business Council for Sustainable Development, "*Corporate Social Responsibility as the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*". CSR menjadikan bergantungnya hubungan antara perusahaan dengan semua para pemangku kepentingan, Merujuk kepada bab V Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020, Perseroan Terbatas (UU PT) diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kewajiban dalam melakukan CSR sudah sangat jelas diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 3 yang berbunyi, Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Resiko sanksi tersebut pun diatur didalam Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memuat bahwa penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa : (1) Peringatan tertulis; (2) Pembatasan kegiatan usaha; (3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Dalam implementasinya, pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih membutuhkan perhatian yang besar dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat dan perusahaan, karena masih banyak perusahaan yang belum menerapkan konsep CSR dalam kegiatan perusahaannya. Dalam hal ini CSR masih dianggap bagian terpisah dari manajemen perusahaan, hal tersebut terjadi karena beberapa perusahaan menganggap bahwa keberadaan CSR dinilai belum memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan berkelanjutan perusahaan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* muncul sehubungan dengan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Pengungkapan CSR digunakan oleh manajer sebagai suatu strategi pertahanan diri (*entrenchment strategy*) untuk mengantisipasi ketidakpuasan *stakeholder* ketika manajer mengelola laba perusahaan dan melaporkan kinerja perusahaan yang kurang memuaskan

(Sabatini, 2019). Masih banyak pula perusahaan yang menganggap bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial hanyalah sebagai pengeluaran yang tidak menghasilkan laba kepada perusahaan. Namun sebaliknya, CSR memberikan timbal balik yang positif baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan di kemudian hari, serta citra perusahaan yang baik dimata *stakeholder* dan *investor* akan semakin meningkatkan nilai kepercayaan nilai perusahaan. Pengertian *Good Corporate Governance* Menurut Hendro (2017) adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Adanya 5 prinsip utama GCG selalu dijadikan pedoman bagi perusahaan yaitu, *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* (Wahyubroto, 2017). Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, menjelaskan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Wahyubroto, 2017).

Masih berhubungan dengan biaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang sebelumnya telah dimuat pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan mengatur jenis biaya dan sumbangan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dijadikan biaya oleh perusahaan, antara lain : sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pencapaian yang diraih oleh pabrik gula tidak lain didukung oleh seluruh *stakeholder*-nya, seperti para petani tebu serta para kelompok masyarakat sekitar pabrik gula. Pabrik gula pun melakukan berbagai macam kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dengan tujuan memberdayakan masyarakat di sekitar pabrik gula. Contohnya di PG Mrican Kediri diadakan program pemberian modal dan pembinaan kepada masyarakat sekitar yang berkeinginan membuat ataupun mengembangkan usahanya. Untuk ibu-ibu diberikan modal dan beberapa pelatihan untuk mengembangkan minatnya. Dengan program-program tersebut diharapkan tingkat kesejahteraan ekonomi menjadi usaha yang dapat berkembang dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan/implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*), dengan judul "Analisis Dampak Implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Deductible Expense* pada PG ABC.

Dengan dasar latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana dampak Implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Deductible Expense* pada PG ABC, (2) Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Deductible Expense* pada PG ABC. (1) Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Umumnya pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasar aturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam modul Ikatan Akuntansi Indonesia (2016:3), pajak ialah iuran yang

dibayarkan oleh rakyat kepada negara (sifatnya memaksa) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan fungsinya adalah membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi Pajak

Dengan banyaknya jenis pajak, maka jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu (1) Pajak berdasarkan cara pemungutannya dibagi menjadi 2 macam yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan sifatnya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, proses perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan. Lalu selanjutnya ialah Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang sifatnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak ada surat ketetapan pajaknya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN). (2) Pajak berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 2 macam yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berdasar pada subjek pajaknya, contohnya adalah pajak penghasilan hal tersebut dilihat bagaimana keadaan wajib pajak, atas status pernikahan, banyaknya anak serta tanggungan lainnya. Maka selanjutnya penentuan penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak tersebut. Sedangkan Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasar pada objeknya, contohnya adalah pajak pertambahan nilai hal tersebut tidak memandang keadaan subjek wajib pajak. (1) Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutannya. Berdasar Lembaga Pemungutannya jenis pajak dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu : (a) Pajak Pusat (Pajak Negara), pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak , contohnya PPh, PPN, PPnBm. Hasil pemungutan pajak ini dipergunakan untuk membiayai belanja umum pemerintahan guna mensejahterakan masyarakat, seperti pembangunan jembatan, perbaikan jembatan, bantuan Sekolah, bantuan Kesehatan dan lain sebagainya. (b) Pajak Daerah, cukup berbeda dengan pajak pusat, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah di tingkat provinsi ataupun kabupaten. Pajak ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, PBB, dan lain sebagainya. Hasil pemungutan pajak ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah yang juga ikut membantu pajak negara dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu: (1) *Official Assessment*, Sistem ini memberikan wewenang para Aparatur Perpajakan Negara untuk menentukan berapa jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan dasar peraturan perundang-undangan. Sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajaknya sepenuhnya menjadi hak Aparatur perpajakan Negara. Maka dari itu, sukses atau tidaknya target pemungutan bergantung dengan keaktifan dan usaha para Aparatur perpajakan. (2) *Self Assessment*, Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, perhitungan tersebut tidak semena-mena di hitung, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu untuk menghitung berapa besaran pajaknya, mampu memahami peraturan undang-undang pajak yang sedang berlaku, memiliki kejujuran tinggi, dan serta sadar akan pentingnya membayar pajak. Maka Wajib Pajak pun diberi kepercayaan untuk : (a) Menghitung sendiri pajak terutang; (b) Memperhitungkan sendiri pajak terutang; (c) Membayar sendiri pajak terutang; (d) Melaporkan sendiri pajak terutang; (e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang, Maka dari itu, sukses atau tidaknya pemungutan *self assessment* ini tergantung pada kesadaran Wajib Pajak sendiri. (3) *With*

Holding System, Sistem ini memberikan hak/wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang harus dipungut.

Subjek Pajak

Menurut Pasal 1 UU no 7 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak", dan juga pasal 2 ayat (1) menjelaskan, bahwa yang menjadi subjek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah: (1) Orang pribadi atau perseorangan, (b) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, (c) Badan, (d) Badan Usaha Tetap (BUT). Dijelaskan pada pasal 2 ayat (3) dijelaskan pula kriteria-kriteria subjek pajak dalam negeri adalah: (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; (2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: (a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. (1) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu didalam pasal 3 yang isinya mencakup siapa saja yang tidak termasuk subjek pajak diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: (a) Kantor perwakilan negara asing; (b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; (1) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: (a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan (b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; (1) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat: (a) Bukan warga negara Indonesia dan, (2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan perusahaan juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17, Pasal 17 ayat (1b) menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Namun diubah oleh ayat (2a) yang menyatakan bahwa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Namun pada tahun 2021 tarif pajak tersebut kembali diubah dengan Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2020 pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021, dan sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022."

Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal adalah penyesuaian yang wajib dilakukan wajib pajak sebelum melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam perhitungan penghasilan kena pajak). Koreksi Fiskal secara yuridis dapat dilakukan dengan penguasaan atas ketentuan peraturan perpajakan terkait dengan objek PPh. Untuk keperluan pelaporan perpajakan wajib pajak tidak diwajibkan untuk membuat pembukuan ganda, cukup dengan satu pembukuan yang sudah mengikuti Standar Akuntansi Keuangan, dan saat menghitung untuk pelaporan perpajakannya maka harus dilakukan koreksi. Koreksi tersebut terdiri dari 2 macam koreksi, yaitu Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif. Koreksi Fiskal Positif ialah koreksi yang terjadi dikarenakan biaya-biaya yang tidak diperbolehkan oleh pajak dalam pasal 9 Undang-Undang PPh, yang menyebabkan adanya penambahan PKP (penghasilan kena pajak) dan PPh yang terutang.

Koreksi Fiskal Positif ialah koreksi yang terjadi dikarenakan biaya-biaya yang tidak diperbolehkan oleh pajak dalam pasal 9 Undang-Undang PPh, yang menyebabkan adanya penambahan PKP (penghasilan kena pajak) dan PPh yang terutang. Jenis Koreksi Fiskal Positif, antara lain : (1) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. (2) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, namun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, dana cadangan piutang tak tertagih yang diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilan bruto adalah : (a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang. (b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan. (d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. (e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. (f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. (a) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. (2) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. (3) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. (4) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. (5) Pajak Penghasilan. (6) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjaditanggungannya. (7) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. (8) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan (9) Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.

Yang kedua ialah Koreksi Fiskal Negatif, yaitu koreksi yang terjadi dikarenakan biaya-biaya komersial yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan biaya fiskal dan pendapatan yang didapatkan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal, menyebabkan adanya pengurangan laba kena pajak dan PPh yang terutang. Jenis Koreksi Fiskal Negatif, antara lain : (1) Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final; (a) Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. (b) Penghasilan dari hadiah atau undian. (c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. (d)

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. (e) Penghasilan dari WP Tertentu yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013 (mulai 1 Juli 2018 telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018). (2) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. (b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. (c) Warisan. (d) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. (e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit). (f) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. (g) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. (2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Peraturan Perpajakan di Indonesia

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pernyataan tersebut terkandung didalam pasal 1 Undang-Undang No 28 tahun 2007. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan termasuk penyumbang kontribusi negara terbesar selain orang pribadi melalui pajak penghasilan badan. Bentuk sebuah badan sangatlah beragam, namun dalam Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak pun memiliki kewajiban dalam Perpajakannya, yaitu: (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak, dan apabila wajib pajak tersebut melakukan transaksi kegiatan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak, atau melakukan ekspor dan impor barang kena pajak yang terutang PPN maka Wajib Pajak tersebut dapat dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila Wajib Pajak atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan, hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 28 Tahun 2007, (2) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007, Wajib Pajak badan Indonesia dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan, antara lain : (a) Kewajiban memungut PPN dan/atau PPnBM yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak,)b) Kewajiban membuat faktur pajak, (c) Kewajiban pajak sendiri, (d) Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak, (e) Kewajiban memotong, memungut pajak atas penghasilan orang lain. (f) Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Tidak berbeda dengan koreksi fiska, pengungkapan *Corporate social responsibility*-pun mempunyai 2 macam teori pengungkapan yaitu Teori *stakeholder* dan Teori Legitimasi. Teori *stakeholder* sangatlah berpegangan erat dengan tujuan perusahaan, dan *stakeholder* pun berperan erat dengan pola lingkungan sosial perusahaan berkedudukan. Kelangsungan hidup perusahaan juga bergantung kepada dukungan *stakeholder*, semakin kuat besarnya dukungan tersebut semakin besar pula perusahaan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan kerhanya. Teori *stakeholder* pun menyatakan bahwa perusahaan tidak berdiri sendiri dengan kepentingannya sendiri namun saat beroperasi haruslah memberikan manfaat kepada *stakeholder*-nya yang mana terdiri dari masyarakat, pemerintah, pemegang saham, pemasok, konsumen, dan lain-lain

Teori Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Tidak berbeda dengan koreksi fiska, pengungkapan *Corporate social responsibility*-pun mempunyai 2 macam teori pengungkapan yaitu Teori *stakeholder* dan Teori Legitimasi. Teori *stakeholder* sangatlah berpegangan erat dengan tujuan perusahaan, dan *stakeholder* pun berperan erat dengan pola lingkungan sosial perusahaan berkedudukan. Kelangsungan hidup perusahaan juga bergantung kepada dukungan *stakeholder*, semakin kuat besarnya dukungan tersebut semakin besar pula perusahaan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan kerhanya. Teori *stakeholder* pun menyatakan bahwa perusahaan tidak berdiri sendiri dengan kepentingannya sendiri namun saat beroperasi haruslah memberikan manfaat kepada *stakeholder*-nya yang mana terdiri dari masyarakat, pemerintah, pemegang saham, pemasok, konsumen, dan lain-lain. Teori *stakeholder* menjadikan sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang menjadikan mereka harus mempertimbangkan konsekuensi dari setiap langkah yang akan mereka ambil, tidak hanya memikirkan kepentingan pemegang saham namun juga memikirkan siapa saja yang terpengaruh oleh langkah keputusan tersebut. Selanjutnya ialah Teori Legitimasi, teori ini menjadikan perusahaan melekat dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Organisasi juga berusaha menyeimbangkan norma-norma yang berlangsung dengan kegiatan perusahaan, selama keseimbangan tersebut berjalan lancar maka akan meminimalisir terjadinya ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

CSR menyatakan bahwa ada berbagai motivasi yang mendorong manajer secara

sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan, alasan dilakukannya pengungkapan antara lain: (1) Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Alasan ini sebenarnya bukan alasan utama yang ditemukan di berbagai karena ternyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. (2) timbangan rasionalitas ekonomi (*economic rationality*). Atas dasar alasan ini, praktik PSL memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan hal yang benar dan alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama. (3) Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. Manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan tidak peduli dengan *cost* yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut. (4) Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. (5) Untuk memenuhi harapan masyarakat, yang didasarkan pada pandangan bahwa kepatuhan terhadap izin yang diberikan masyarakat untuk beroperasi atau kontrak sosial tergantung dari penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan. (6) Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. (7) Untuk manage kelompok *Stakeholder* tertentu yang mempunyai *powerful*. Untuk menarik dana investasi. Pihak yang bertanggung jawab dalam meranking organisasi tertentu untuk tujuan portofolio menggunakan informasi dari sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. (8) Untuk mematuhi persyaratan tertentu, atau *code of conduct* tertentu. (9) Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.

CSR Disclosure


Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting*, atau *Corporate Social Responsibility*, yang ditujukan untuk mengkomunikasikan dampak dari kegiatan ekonomi perusahaan kepada kelompok yang berkepentingan dan terhadap masyarakat luas (Suhardjanto & Nugraheni, 2010). Pengungkapan CSR dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satu tujuan utamanya ialah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang bersangkutan (*stakeholder*) dan juga untuk menjaga nama baik perusahaan.

CSR Disclosure Indexs

Standarisasi tentang laporan pertanggungjawaban sosial CSR (*CSR Disclosure*) belum diatur sampai saat ini. Hal tersebut dikarenakan tentang kesulitan dalam pengukuran manfaat sosial dan biaya yang diperlukan di masa depan. Lantas perusahaan lebih condong untuk berinisiatif merancang sendiri bentuk pelaporan pertanggungjawaban sosialnya. Umumnya perusahaan menggunakan konsep *Global Reporting Initiative* sebagai basis pelaporan pertanggungjawaban CSR.

Rerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dampak *Corporate Social Responsibility* terhadap jumlah pajak terutang perusahaan. Berikut adalah proses kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual
 Sumber: Olahan Peneliti (2022)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek (Situs) Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif ialah pendekatan yang menggunakan kalimat tertulis, perilaku, lisan, perilaku, fenomena, yang tidak dipaksakan dengan teori untuk memperoleh sesuatu hasil. Dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif, peneliti menggunakan diri sebagai alat penelitian dengan upaya mendekati diri mereka kepada subjek maupun objek penelitiannya. Strategi yang dipakai adalah studi kasus, dengan hal tersebut dilakukan observasi yang mendalam terhadap suatu keadaan menggunakan langkah-langkah sistematis dalam pengumpulan data, pengamatan, analisis informasi dan pelaporannya. Penelitian ini tidak serta merta bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi saja, namun juga bertujuan untuk memberi pandangan teoritis terhadap hasil dari penelitian yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan oleh PG ABC dalam penggunaan agenda *Corporate Social Responsibility*.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Kualitatif menghasilkan sebuah data berbentuk data deskriptif. Data tersebut diperoleh peneliti dengan melakukan proses wawancara, observasi dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain: (1) Wawancara, Wawancara ialah sebuah proses pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab kepada subjek penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Pertanyaan yang digunakan ialah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan serta kebutuhan biaya yang digunakan dalam agenda *Corporate Social Responsibility* PG ABC. (2) Analisis Dokumen, Analisis Dokumen menjadi tahap paling penting dalam penelitian kualitatif untuk mendapat informasi yang berasal dari dokumen-

dokumen yang tersimpan. Teknik analisis dokumen akan mendukung hasil penelitian dari wawancara.

Satuan Kajian

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan dengan pengumpulan data berupa dokumen dari orang lain. Data yang digunakan seperti ringkasan mengenai struktur organisasi perusahaan maupun laporan keuangan. Satuan kajian dalam penyusunan penelitian ini adalah : (1) Analisis laporan keuangan tahunan. (b) Laporan biaya *Corporate Social Responsibility*. (c) Penerapan *Corporate Social Responsibility*.

Jenis dan Sumber Data

Data Primer, Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber yang bertanggung jawab dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Data tersebut diperoleh melalui sebuah wawancara langsung dengan responden terkait, responden yang ditunjuk ialah seseorang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan CSR di PG ABC. Data Sekunder, Data sekunder yaitu informasi yang didapatkan melalui orang lain maupun dokumen-dokumen yang terkait. Data sekunder biasanya dikumpulkan secara berkala oleh beberapa pihak sebagai arsip sebuah perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data ialah teknik yang digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh sebelumnya menjadi sebuah informasi yang lebih mudah dipahami dan memberi manfaat sebagai pertimbangan dalam memecahkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Teknik yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman. Data dapat dianalisis pada saat pengumpulan data berjalan dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data ialah sebagai berikut: (1) Reduksi Data, Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar hasil dari catatan-catatan yang diperoleh. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berjalan. Mereduksi data merupakan proses analisis yang menggolongkan, memfokuskan, mengarahkan, dan meninggalkan data-data yang tidak diperlukan, dengan proses tersebut nantinya dapat ditarik garis besar kesimpulan. (2) Penyajian Data, Penyajian data disusun untuk merangkai informasi yang didapatkan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami.

Dengan penyajian data tersebut maka akan memudahkan peneliti untuk memahami informasi yang telah didapatkan dan selanjutnya merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan informasi yang telah didapatkan. (3) Kesimpulan. Kesimpulan dapat ditemukan dengan pengujian kecocokan, kebenaran, dan kemiripan yang muncul dari data untuk diuji validitas data tersebut. Apabila data yang dihasilkan telah didukung oleh data-data pendukung, maka dapat dijadikan sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya. Dengan teori analisis data kualitatif model Miles dan Huberman diatas, maka dalam menganalisis data yang diteliti oleh peneliti adalah (1) Peneliti melakukan reduksi data dengan mengumpulkan data terkait tentang *Corporate Social Responsibility* yang dimiliki oleh PG ABC melalui dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, tidak semua dianalisis karena hanya poin-poin tertentu yang dijadikan fokus utama yakni biaya-biaya *Corporate Social Responsibility*. (2) Melakukan penyajian data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan mengenai biaya-biaya *Corporate Social Responsibility*. Setelah proses tersebut maka peneliti dapat memutuskan rencana kerja selanjutnya. (3) Membandingkan hasil analisis dengan Undang-undang PPh No.93 Tahun 2008 dan PP No.93 Tahun 2010 dengan yang telah terjadi atas pelaporan biaya-biaya *Corporate Social Responsibility* yang diakui. (4) Langkah terakhir yang dilakukan ialah peneliti menarik sebuah kesimpulan dari data yang

telah didapatkan dari Laporan Keuangan Tahunan setelah penerapan undang-undang tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Corporate Social Responsibility* PG ABC

Telah diterangkan dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang terdapat didalam pasal 74 ayat (1) yang memuat bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut. Sebagai kepala kegiatan *Corporate Social Responsibility*, bapak Abbi Y Mahendra menjelaskan "*Kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan oleh perusahaan bukan hanya sekedar menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun sudah menjadi kewajiban perusahaan karena telah mendirikan perusahaan diantara lingkungan sekitar*". Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat (3), menjelaskan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diterima oleh perusahaan apabila tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab soisal yaitu adalah sanksi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan lain-lain. Pada PG ABC anggaran dana untuk agenda *Corporate Social Responsibility* telah diatur dalam setiap agenda rapat pemegang saham dan biaya tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi. Pada tahun 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah disepakati jumlah nominal anggaran *Corporate Social Responsibility* kurang lebih sebesar Rp 750.000.000, yang kemudian di dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Tabel 1
Laporan Laba Rugi
Pabrik Gula ABC Malang
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

| U R A I A N | 31 Desember 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Pendapatan Operasional | 507,657,233,636 |
| Harga Pokok Penjualan | 468,981,599,133 |
| Laba Kotor | 38,675,634,503 |
| Biaya Operasional | |
| Biaya Kantor dan Umum | 12,622,413,525 |
| Jumlah Biaya Operasional | 12,622,413,525 |
| Laba Operasional | 26,053,220,978 |
| Pendapatan (Biaya) Bukan Operasional | |
| Pendapatan Lain-lain | 5,269,935,130 |
| Biaya Lain-lain | (741,290,932) |
| Jumlah | 4,528,644,198 |
| Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak | 30,581,865,176 |

Sumber : Data Internal Perusahaan, tahun 2021

Berdasarkan pada tabel 1 Laporan laba rugi tahun 2021, menjelaskan bahwa dalam catatan laporan keuangan tersebut terdapat biaya lain-lain, yaitu biaya kebutuhan *Corporate Social Responsibility* yang jumlahnya sebesar Rp. 741.290.932 dengan jumlah laba bersih sebelum pajaknya ialah Rp. 30.581.865.176.

Rincian atas biaya kebutuhan *Corporate Social Responsibility* tersebut ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2
Realisasi Penyaluran CSR 2021

| Jenis Bantuan | Dana Penyaluran tahun 2021 | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Pendidikan / Pelatihan | Rp | 61,259,000.00 |
| Kesehatan | Rp | 89,693,450.00 |
| Prasarana Sarana | Rp | 211,814,000.00 |
| Sarana Ibadah/Keagamaan | Rp | 168,030,269.00 |
| Bencana Alam | Rp | 12,447,413.00 |
| Bantuan Sosial | Rp | 198,046,800.00 |
| TOTAL | Rp | 741,290,932.00 |

Sumber : Data Internal Perusahaan, tahun 2021

Berdasarkan pada tabel 2 Realisasi penyaluran CSR 2021 di atas menunjukkan, bahwa realisasi jumlah dana *Corporate Social Responsibility* yang digunakan ialah sebesar Rp 741.290.932. Total biaya tersebut disalurkan kepada pos-pos jenis bantuan CSR pada tahun 2021. Bantuan pendidikan/pelatihan disalurkan sebesar Rp 61.259.000, Bantuan Kesehatan disalurkan sebesar Rp 89.693.450, Bantuan Sarana dan Prasarana sebesar Rp 211.814.000, Bantuan Sarana Ibadah/Keagamaan sebesar Rp 168.030.269, Bantuan Bencana Alam sebesar Rp 12.447.413, dan Bantuan Sosial sebesar Rp 198.046.800. Dana yang disalurkan bersifat sumbangan atau sponsor. Menurut penjelasan bapak Abby sebagai kepala TUK menjelaskan bahwa *Untuk CSR kita berikan kepada warga sekitar PG ABC, sifat CSR ini sendiri ialah berupa sumbangan atau sponsor, yang selanjutnya dikelola lagi oleh mereka"* (Abby M. Wawancara, 11 Juni 2022)

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tersebut termasuk program kerja yang sudah dianggarkan untuk memenuhi kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan sekitar dan pengembangan sosial budaya. Dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* PG ABC, ada koreksi fiskal yang dilakukan dan *deductible expense* yang akan dibahas pada penjelasan dibawah ini:

Koreksi Fiskal PG ABC Tahun 2021

Koreksi fiskal adalah penyesuaian atau koreksi yang wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk menyesuaikan laba komersial yang berbeda dengan ketentuan perpajakan dan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan fiskal yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal tersebut akan memberi pengaruh terhadap banyaknya laba kena pajak dan PPh yang terutang. Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2010 menjelaskan bahwa anggaran *Corporate Social Responsibility* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, namun undang-undang tersebut mengatur bahwa tidak seluruh biaya *Corporate Social Responsibility* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pada penerapannya PG ABC tidak melaksanakan koreksi fiskal terhadap biaya CSR sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan menganggap bahwa biaya *Corporate Social Responsibility* dapat dikreditkan sebagai *Deductible Expense*.

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* termasuk biaya yang dikeluarkan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan dan diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008. Ketentuan tersebut diatur oleh pasal 6 ayat (1) huruf g, i, j, k, l dan m yang menjelaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk : (1) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. (2) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (3) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah. (5) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-undang tersebut dijelaskan lebih rinci oleh Peraturan Pemerintah No 93 Tahun 2010 yang membahas tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Berdasarkan peraturan undang-undang tersebut perusahaan wajib menyesuaikan biaya *Corporate Social Responsibility* yang dapat dijadikan kategori *Deductible Expense* atau *Non- Deductible Expense*. Berikut rincian biaya *Corporate Social Responsibility* tahun 2021 terhadap *Deductible Expense*.

Tabel 3
Rincian Biaya *Corporate Social Responsibility* 2021

| No | Jenis Kegiatan | Keterangan | Jumlah | <i>Non Deductible Expense</i> |
|----|--------------------|---|------------|-------------------------------|
| 1 | Bantuan Kesehatan | Bantuan APD Tenaga Medis Rumah Sakit | 32,757,950 | 32,757,950 |
| 2 | Bantuan Sosial | Bantuan Covid untuk Masyarakat sekitar | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 3 | Bantuan Kesehatan | Bantuan Kegiatan Khitan Masal Warga Kba | 10,719,650 | 10,719,650 |
| 4 | Bantuan Sosial | Bantuan Program Paket Sembako, Kec Pglr | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 5 | Bantuan Sosial | Bantuan Sosial Kecamatan Ngajum | 52,264,400 | 52,264,400 |
| 6 | Bantuan Sosial | Bantuan Sosial Dampak Covid 19 Desa Sumpersuko | 39,600,000 | 39,600,000 |
| 7 | Bantuan Sosial | Bantuan Sosial Dampak Covid 19 Desa Wagir | 28,972,000 | 28,972,000 |
| 8 | Bantuan Kesehatan | Bantuan Covid Masyarakat | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 9 | Bantuan Sosial | Bantuan Pembelian bahan Pokok Dampak Covid 19 warga Kba | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 10 | Bantuan Kesehatan | Bantuan Tes Covid Masyarakat | 3,750,000 | 3,750,000 |
| 11 | Bantuan Kesehatan | Bantuan APD Tenaga Medis Klinik Pg ABC | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 12 | Bantuan Sosial | Bantuan Pelaksanaan Bedah Rumah RW 05 Kba | 18,590,000 | 18,590,000 |
| 13 | Bantuan Sosial | Bantuan Sanitizer Kit Masa Covid 19 | 7,740,000 | 7,740,000 |
| 14 | Bantuan Pendidikan | Bantuan Iklan pelantikan Bupati Malang di Malang Post | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 15 | Bantuan Sosial | Bantuan Covid Masyarakat | 6,520,000 | 6,520,000 |
| 16 | Bantuan Kesehatan | Bantuan Covid Masyarakat | 5,060,000 | 5,060,000 |
| 17 | Bantuan Kesehatan | Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Masyarakat | 6,380,000 | 6,380,000 |
| 18 | Bantuan Kesehatan | Bantuan Peringatan Hari Donor Darah, PMI | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 19 | Bantuan Kesehatan | Bantuan APD Tenaga Medis Puskesmas Wagir | 1,795,500 | 1,795,500 |
| 20 | Bantuan Pendidikan | Bantuan Kegiatan Perayaan Hut RI Ke 76 RW 01 Kba | 750,000 | 750,000 |
| 21 | Bantuan Sosial | Bantuan Pelaksanaan Baksos Dampak Covid 19 untuk Lpm | 1,152,000 | 1,152,000 |
| 22 | Bantuan Kesehatan | Bantuan APD Tenaga Medis Rumah Sakit | 5,250,000 | 5,250,000 |
| 23 | Bantuan Kesehatan | Bantuan Partisipasi Dampak Covid 19, Kec.Paks | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 24 | Bantuan Sosial | Bantuan Covid Masyarakat | 4,922,400 | 4,922,400 |
| 25 | Bantuan Sosial | Bantuan Pelaksanaan Bakti Sosial Berita Malang Raya | 1,000,000 | 1,000,000 |

| | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 26 | Bantuan Kesehatan | Bantuan Himbauan Penanganan Covid, Polda Jatim | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 27 | Bantuan Kesehatan | Bantuan Program Dampak Covid, Aksi Cepat Tanggap Malang | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 28 | Bantuan Sosial | Bantuan Kegiatann Baksos, Pwir | 500,000 | 500,000 |
| 29 | Bantuan Pendidikan | Iklan Ucapan Hut TNI Ke 76,Radar Malang | 555,000 | 555,000 |
| 30 | Bantuan Kesehatan | Bantuan Pelaksanaan Vaksin Bersama Kodim 0818 | 8,480,350 | 8,480,350 |
| 31 | Bantuan Pendidikan | Bantuan Peringatan Hari Pahlawan,Untuk Ppal | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 32 | Bantuan Sosial | Bantuan Sosial RW 3 Desa Kba | 10,626,000 | 10,626,000 |
| 33 | Bantuan Sosial | Bantuan Sosial Kecamatan Pakisaji | 3,660,000 | 3,660,000 |
| Total Biaya Corporate Social Responsibility yang bukan termasuk deductible expense | | | 292,695,250 | 292,695,250 |

Sumber : Data Internal Perusahaan, tahun 2021

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan total biaya *Corporate Social Responsibility* PG ABC pada periode 2021 sebesar Rp 741.290.932, nominal tersebut merupakan total keseluruhan atas biaya *Corporate Social Responsibility* yang dibiayakan penuh oleh perusahaan. Namun berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 93 Tahun 2010 ada batasan tertentu pada biaya *Corporate Social Responsibility* yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Setelah undang-undang tersebut diterapkan, biaya yang dapat dibebankan sebagai *Deductible Expense* ialah sebesar Rp 448.595.682. Sedangkan, pada tabel 3 menyatakan bahwa total *non-Deductible Expense* ialah sebesar Rp 292.695.250, nominal tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Analisis Koreksi Fiskal

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan perusahaan tidaklah perlu membuat pembukuan ganda, perusahaan cukup membuat pembukuan yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Koreksi fiskal wajib dilaksanakan oleh perusahaan dikarenakan ada perbedaan perlakuan dari sisi penghasilan dan sisi biaya pada laporan komersial atau laporan fiskal (pajak). besarnya koreksi fiskal tersebut kemudian akan mempengaruhi jumlah PPh yang terutang. Perusahaan wajib melaksanakan koreksi fiskal yaitu koreksi atas biaya yang ketentuannya sudah diatur oleh undang-undang perpajakan, dari peraturan itu perusahaan dapat memilah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*) dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 ialah biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya yang dimaksud merupakan biaya yang digunakan oleh perusahaan setiap hari dan bersifat berulang, seperti membeli bahan baku, bahan pembantu, gaji dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Dengan ketentuan pajak, biaya fiskal dikategorikan menjadi 2 macam yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari bruto dan biaya yang tidak boleh di kurangkan dari bruto.

Berlandaskan hasil data tabel koreksi fiskal di tabel 3, dapat diketahui pada pelaporan *Corporate Social Responsibility* perusahaan belum menerapkan koreksi fiskal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 93 tahun 2010. Sewajarnya perusahaan berbadan hukum haruslah memenuhi dan melaksanakan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar terjadinya koreksi fiskal pada laporan *Corporate Social Responsibility* yang tercantum pada tabel 3 sesuai dengan undang-undang PPh No 9 tahun 2008 antara lain ; (1) Biaya tamu, selamatam/hiburan, biaya entertainment yang tidak

ada daftar nominatif dan tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dasar aturannya SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya. (2) Biaya sumbangan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m.

Analisis Hubungan Corporate Social Responsibility dengan *Deductible Expense*

Suatu biaya dapat dikategorikan sebagai *deductible expense* jika tergolong sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan, kerugian, dana pensiun, tujuh komponen yang tergolong CSR. Sesuai dengan UU No. 38 tahun 2008. Alasan lain adalah perusahaan PG ABC memang melaksanakan CSR namun komponen yang termasuk dalam *deductible expense* tidak diterapkan seluruhnya pada perusahaan sehingga membuat beban pajaknya tidak terlalu banyak. Rata-rata perusahaan hanya mengungkapkan 5 dari 7 CSR yang termasuk dalam *deductible expense*. Hal ini menunjukkan bahwa CSR bukan menjadi salah satu upaya perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak secara legal. Alasan kedua adalah perusahaan PG ABC rata-rata jumlah biaya CSR tidak sebanding dengan laba yang dihasilkan dimana laba tersebut sangat besar jika dibanding nilai CSR yang dikeluarkan.

Meskipun perusahaan telah mengungkapkan aktivitas dan biayanya terkait dengan CSR, hal ini tidak sebanding dengan besarnya penghasilan dari perusahaan PG ABC tersebut. Pada perusahaan ini, nilai laba yang dihasilkan cukup tinggi namun jumlah CSR tergolong kecil dan tidak sebanding dengan labanya. Hal ini tidak dapat didasarkan pada sebesar nilai ekonomis saja namun dapat dilihat dari dampak yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun nilai ekonomisnya tergolong kecil namun jika diberikan kepada orang atau pihak yang tepat niscaya hal ini lebih bermanfaat dan tak ternilai harganya. Alasan keempat adalah adanya perbedaan pelaporan diantara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal yang didasarkan pada undang-undang PPh, seperti halnya pada pengakuan pendapatan dengan beban memiliki perbedaan di sisi laporan fiskalnya.

Pada penelitian ini *capital intensity* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak karena biaya penyusutan yang timbul dari aset tetap tidak mampu mengoptimalkan penghematan beban pajaknya, disamping itu, nilai kapitalisasi aset tetap cenderung lebih mahal dibanding aset tetap lainnya. Nilai kapitalisasi ini tidak sebanding dengan penghematan pajak atas beban penyusutan. Beberapa perusahaan mungkin memiliki aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dilakukan penghentian pengakuannya sehingga hal ini membuat tidak terjadi biaya penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajaknya. Aset tetap tersebut tidak mampu mengurangi beban pajak perusahaan tersebut.

Hidayat (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin rendah agresivitas pajak, terutama jika perusahaan memanfaatkan insentif pajak pada CSR yang dikategorikan sebagai *deductible expense*. Hasil studi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang studi dan advokasi kebijakan publik bernama PIRAC menunjukkan bahwa kesesuaian insentif pajak berupa *tax deductible* atas CSR telah meningkatkan kesadaran perusahaan untuk mengeluarkan CSR, sehingga semakin meningkatkan kesadaran suatu perusahaan untuk mengungkapkan CSR (setelah diberi insentif pajak) maka agresivitas pajak akan menurun. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah atas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, mendorong perusahaan untuk tidak melaksanakan tindakan agresivitas pajaknya dan tidak menggunakan koreksi fiskal. Insentif tersebut malah membuat perusahaan melaksanakan kegiatan CSR secara sukarela dan tanpa dibayangi oleh beban sehingga pelaksanaannya bernilai moral tinggi.

Pelaporan Keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh PG ABC

Fokus perusahaan tidak hanya dalam pencapaian laba, namun adanya tanggung jawab yang dipikul oleh perusahaan, yaitu tanggung jawab kepada *stakeholder* yang tidak lain adalah pemegang saham dan masyarakat sekitar perusahaan. Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar sangatlah besar karena masyarakat terdampak langsung oleh kegiatan operasional perusahaan, sehingga munculah kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Pabrik Gula ABC terdiri dari 6 kategori kegiatan yaitu Sumbangan Korban Bencana Alam, Pengembangan Sarana dan Prasarana umum, Bantuan Kesehatan, Bantuan Sarana Ibadah, Pendidikan dan Pelatihan, dan Sumbangan Bantuan Sosial. Dalam rangka menghitung PPh yang terutang, dari 6 kegiatan tersebut yang dapat adalah 5 kategori. Berdasar kepada Peraturan Pemerintah No 93 tahun 2010 yang membahas tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Namun pada pelaksanaannya Pabrik Gula ABC belum melaksanakan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Pabrik Gula ABC menganggap bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan selama ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa menimbang sisi perpajakannya. Berikut perhitungan yang seharusnya diterapkan oleh Pabrik Gula ABC:

Tabel 4
Perhitungan yang sebaiknya diterapkan oleh Pabrik Gula ABC

| LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL | Koreksi Fiskal | | LAPORAN KEUANGAN FISKAL |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| | Positif | Negatif | |
| Pendapatan Operasional | 507,657,233,636 | | 507,657,233,636 |
| Harga Pokok Penjualan | 468,981,599,133 | | 468,981,599,133 |
| Laba Kotor | 38,675,634,503 | | 38,675,634,503 |
| Biaya Operasional | | | |
| Biaya Kantor dan Umum | 12,622,413,525 | | 12,622,413,525 |
| Jumlah Biaya Operasional | 12,622,413,525 | | 12,622,413,525 |
| Laba Operasional | 26,053,220,978 | | 26,053,220,978 |
| Pendapatan (Biaya) Bukan Operasional | | | |
| Pendapatan Lain-lain | 5,269,935,130 | | 5,269,935,130 |
| Biaya Lain-lain | (741,290,932) | 292,695,250 | (448,595,682) |
| Jumlah | 4,528,644,198 | | 4,821,339,448 |
| Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak | 30,581,865,176 | | 30,874,560,426 |

Sumber : Data Internal Perusahaan, tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 4 menunjukkan bahwa besar biaya kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dikoreksi positif, mengakibatkan penambahan jumlah penghasilan kena pajak dan PPh yang terutang. Laba rugi bersih sebelum pajak sebelum dilakukannya koreksi fiskal terhadap biaya *Corporate Social Responsibility* sebesar Rp 30.581.865.176, sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya *Corporate Social Responsibility* ditemukan adanya koreksi positif sebesar Rp 292.695.250, yang mana besaran laba rugi sebelum pajak bertambah besar menjadi Rp 30.874.560.426. Setelah mendapatkan nominal laba rugi bersih sebelum pajak Pabrik Gula ABC wajib menyetorkan pajak terutangnya kepada negara. Maka perhitungannya:

Pajak terutang sebelum *Deductible Expense* terhadap biaya CSR

Nominal laba bersih sebelum pajak Rp 30.581.865.176

Tarif Pajak PPh Badan 2021 = 22% X laba bersih sebelum pajak

$$\begin{aligned} \text{Pajak yang harus disetor} &= 22\% \times \text{Rp } 30.581.865.176 \\ &= \text{Rp } 6.728.010.339 \end{aligned}$$

Pajak terutang sesudah *Deductible Expense* terhadap biaya CSR

Nominal laba bersih sebelum pajak Rp 30.874.560.426

Tarif Pajak PPh Badan 2021 = 22% X laba bersih sebelum pajak

$$\begin{aligned} \text{Pajak yang harus disetor} &= 22\% \times \text{Rp } 30.874.560.426 \\ &= \text{Rp } 6.792.403.294 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui jumlah pajak terutang sebelum penerapan *Deductible Expense* pada CSR sebanyak Rp 6.728.010.339, sedangkan jumlah pajak terutang setelah penerapan *Deductible Expense* pada CSR sebanyak Rp 6.792.403.294. Dari kedua perhitungan tersebut ditemukan selisih sebanyak Rp 64.392.955. Atas penerapan Peraturan Pemerintah No 93 tahun 2010 biaya *Corporate Social Responsibility* yang sebelumnya besar berubah menjadi kecil dan berdampak pada meningkatnya laba bersih sebelum pajak dan menjadikan besar pajak terutang semakin besar.

Metode Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Secara Umum, CSR Dapat Mencakup Prinsip *Sustainability* dan *Equity*

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan kata lain, CSR dikembangkan dengan koridor *Three Bottom Line* yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bila konsep ini dijalankan perusahaan secara baik dan benar, baru langkah berikutnya mengkomunikasikan reputasi tersebut. Reputasi yang bagus jika tidak dikomunikasikan, maka masyarakat tidak mengetahui reputasi kegiatan CSR suatu perusahaan, misalnya. Membangun reputasi tidak semudah “membalik telapak tangan”, begitu dikehendaki langsung terealisasi.. Perlu waktu cukup lama dalam membangun reputasi. Artinya citra perusahaan dibangun atas dasar reputasi. Keberhasilan menjalankan kegiatan CSR, umpamanya, dapat dijadikan bahan komunikasi dalam membangun citra perusahaan. Sebab, citra perusahaan tidak dapat “disulap”. Dia terproyeksi berdasarkan reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun.

CSR Berhasil Secara Sosial

Legitimasi sosial merupakan salah satu teori yang berfokus kepada interaksi diantara perusahaan dengan masyarakat. Teori tersebut menjelaskan bahwa perusahaan adalah sebuah bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan tidak bisa lepas dari norma-norma sosial. Keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya legitimacy social korporasi di hadapan sosial yaitu masyarakat. Jika ditelaah sesuai dengan Tabel 3 bahwa cukup banyak CSR yang dilakukan oleh PG ABC kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber pertama. Dari Tabel 3 juga sudah membuktikan bahwa CSR yang dilakukan oleh PG ABC telah berhasil secara teknis. Sehingga CSR dilakukan berulang kali sejak dari jaman Belanda hingga saat ini. Semakin banyak perusahaan melakukan CSR, maka semakin tinggi citra atau nilai perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaannya perusahaan sangat diuntungkan dengan hasil CSR yang telah dilakukan selama ini, keuntungan yang didapat tidak hanya secara materi saja namun mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar juga termasuk sebuah keuntungan yang tidak ternilai harganya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dibawah ini: “Bagi kami dampak yang paling terasa adalah dari masyarakat sekitar lebih perhatian dengan perusahaan, jadi kita timbal baliknya sesuai gitu, saling bantu membantu, bahkan kami pun sampai mendapatkan penghargaan

dari provinsi jatim karena beberapa gerakan CSR kami bisa menginspirasi perusahaan-perusahaan lain untuk sadar akan pentingnya tanggung jawab sosial”.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Program *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan implementasi program *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh PG ABC Malang, dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat sekitar PG ABC Malang untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kegiatan *corporate social responsibility* yang telah dilaksanakan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sunandar sebagai warga yang telah lama tinggal disekitar PG ABC Malang, merespon negatif atas CSR yang telah dilaksanakan. Menurut beliau masih ada bidang-bidang yang belum terjamah oleh perusahaan seperti penghijauan lingkungan sekitar yang masih membutuhkan ruang hijau imbas dari limbah udara pabrik. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Ibu Sunarsih salah satu warga yang tinggal disekitar lingkungan PG ABC Malang, beliau merespon positif tentang kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Bagi Ibu Sunarsih keberadaan PG ABC sangatlah membantunya dalam segi perekonomian. Tanggapan negatif maupun positif telah disampaikan oleh masyarakat sekitar atas kegiatan-kegiatan dan bantuan dari program *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh PG ABC Malang. Selain tanggapan positif masyarakat pun memberikan beberapa saran mengenai program *corporate social responsibility*, masyarakat berharap bahwa program tersebut dapat tetap bertahan dan dipertahankan agar PG ABC Malang tetap dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat sekitar maupun *stakeholder* yang ikut berperan. Berdasarkan hasil wawancara dari warga sekitar PG ABC Malang maka peneliti menyarankan kepada PG ABC Malang untuk tetap mempertahankan program-program *corporate social responsibility* yang telah dilaksanakan dan mengembangkan lagi ide berdasarkan saran-saran dari masyarakat sekitar untuk kepentingan bersama antara PG ABC Malang dan masyarakat sekitar. Berdasarkan penjabaran diatas, bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan tanggapan masyarakat sekitar telah memenuhi indikator dalam keberhasilan penerapan CSR. Selanjutnya, hal tersebut memberikan citra yang positif kepada nilai perusahaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan program dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan diharapkan dapat mempertahankan CSR untuk dimasa mendatang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Deductible Expense* pada PG ABC. Dan Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan dengan jawaban dari rumusan masalah, yaitu: (1) Sesuai analisis yang dilakukan Perusahaan PG ABC memang melaksanakan CSR namun komponen yang termasuk dalam *deductible expense* tidak diterapkan seluruhnya pada perusahaan sehingga membuat beban pajaknya tidak terlalu banyak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mengecilnya biaya yang masuk kategori *Deductible Expense* dan membesarnya laba bersih sebelum pajak yang dampaknya berbanding lurus dengan pajak terutang perusahaan. Setelah diterapkan diketahui diketahui jumlah pajak terutang sebelum penerapan *Deductible Expense* pada CSR sebanyak Rp 6.728.010.339, sedangkan jumlah pajak terutang setelah penerapan *Deductible Expense* pada CSR sebanyak Rp 6.792.403.294. Dari kedua perhitungan tersebut ditemukan selisih sebanyak Rp 64.392.955. Menunjukkan bahwa Pabrik Gula ABC memiliki kurang bayar atas pajak terutang sebesar Rp 64.392.955.

Nilai perusahaan PG ABC dinilai sudah memenuhi standar indikator CSR. PG ABC sudah menerapkan prinsip sustainability melalui program-program berkelanjutan untuk

masyarakat. Selain itu, perusahaan PG ABC telah juga telah berhasil dari sisi sosial. Hal ini dibuktikan bahwa sumbangan di program CSR diberikan pada banyak pihak. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada Pabrik Gula ABC meliputi 6 kategori kegiatan yaitu Sumbangan Korban Bencana Alam, Pengembangan Sarana dan Prasarana umum, Bantuan Kesehatan, Bantuan Sarana Ibadah, Pendidikan dan Pelatihan, dan Sumbangan Bantuan Sosial. Bantuan tersebut bersifat sumbangan atau sponsor.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan., maka terdapat saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut: (1) Bagi Perusahaan, Pabrik Gula ABC sebagai wajib pajak yang tergolong memiliki omset atau keuntungan besar diharapkan dapat mematuhi dan taat kepada aturan perpajakan dengan lebih memperhatikan kebijakan biaya kegiatan *Corporate Social Responsibility* baik secara komersial maupun secara fiskal. (2) Bagi Pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih konsisten dalam penegakan aturan perpajakan, karena tidak sedikit perusahaan yang memanfaatkan sela dalam peraturan untuk kepentingan perusahaan, hal tersebut sangatlah penting agar tidak ada lagi perusahaan yang merugikan negara. (3) Bagi Peneliti, diharapkan untuk menyesuaikan penelitian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendro, T. 2017. *Etika Bisnis Modern Pendekatan Pemangku Kepentingan dan Teknologi Informasi*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Hutabarat, Ance Cessilia. 2017. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Standar Akuntansi Keuangan revisi 2016*. Salemba Empat. Jakarta.
- Oktaviana, Leska Lely. 2017. Pengaruh Kepemilikan Saham dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- Raharjo, R., T. Setiawan dan Renita, D. A. 2019. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Financial Performance dengan Tax Avoidance dan Earning Management sebagai Variabel Mediasi. *JIMEA*. 1(4): 622-64
- Reski, M. 2021. Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan PT. XYZ. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 2(1): 270-281
- Sabatini, K. dan Sudana, I. P. 2019. Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajerial Laba sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(1): 56-69
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wahyubroto, A. M., dan R. H Mustamu. 2017. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Kota Gresik. *Jurnal Universitas Kristen Petra*.